

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia usaha semakin berkembang dengan adanya era perdagangan bebas,<sup>107</sup> maka untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.<sup>108</sup>

Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh kalangan dunia usaha sebagai sarana “lindung nilai”<sup>109</sup> yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi manajemen

---

<sup>107</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 8-9.

<sup>108</sup> Welin Kusuma, “Perdagangan Berjangka Komoditi”, [www.bursaberjangka.blogspot.com](http://www.bursaberjangka.blogspot.com) Diakses terakhir pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2011

<sup>109</sup> Lindung nilai yaitu tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik, dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian yg mungkin dihadapinya karena perubahan harga di pasar fisik. Misalnya seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkan pada harga US \$ 190/ton. Harga di pasar berjangka untuk tiga bulan mendatang sebesar US\$ 204/ton menurut perhitungannya cocok dengan harapannya. Si produsen kemudian menggunakan jasa Pialang Berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan mei pada harga US\$ 204/ton. Pada akhir april ketika si produsen siap menjual gulanya , ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US\$ 170 ton, sementara harga untuk

perusahaan dari pengaruhi timbulnya risiko/kerugian yang disebabkan karena adanya fluktuasi harga. Selain itu perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif investasi bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan investasi bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan (menginvestasikan) modal di Bursa Berjangka. Perkembangan perdagangan berjangka di berbagai negara sangat pesat dan saat ini telah menjadi salah satu infrastruktur penunjang pertumbuhan perekonomian suatu negara. Namun masih banyak orang yang belum mengerti mengenai cara melakukan perdagangan dalam bursa berjangka tersebut, hal ini dapat memberikan kesempatan kepada para perusahaan pialang berjangka untuk melakukan penipuan terhadap nasabahnya yaitu dengan melakukan mal praktek.<sup>110</sup> Seperti yang dilakukan PT. Graha Finesa Futures sebagaimana ditayangkan pada sejumlah tayangan berita stasiun televisi yang lalu, transaksi yang dilakukan di Graha Finesa membuat sebagian besar nasabah pialang merugi dan ulah pencarian nasabah oleh perusahaan pialang berjangka itu melalui iklan lowongan kerja di media massa juga menyalahi aturan, hal yang dilakukan Graha Finesa tersebut hanyalah puncak gunung es. Masih banyak lagi perusahaan pialang berjangka (*futures*) yang melakukan malpraktik dengan modus sama.<sup>111</sup>

---

penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US\$ 180/ton. Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US\$ 170/ton, dan pada saat yang sama mengintruksikan kepada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 180/ton. Berarti si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$ 204/ton dan kontrak beli pada harga US\$180/ton, yang memberikan keuntungan sebesar US\$ 24/ton di pasar berjangka. Keuntungan ini di tambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US\$ 170/ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US\$ 194/ton.

<sup>110</sup> Ibid

<sup>111</sup> Jian Ibnu Zain AB, “Kasus Perdagangan Berjangka Indonesia”, [www.jianibnuzab.blogspot.com](http://www.jianibnuzab.blogspot.com), Diakses terakhir pada hari Sabtu, tanggal 19 Pebruari 2011

Akar permasalahannya ada di Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang dilanggar oleh pialang berjangka. Lembaga lain yang terlibat di dalamnya selain perusahaan pialang berjangka adalah PT. Bursa Berjangka Jakarta, BAPPEBTI dan PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Secara umum, yang diperdagangkan perusahaan pialang berjangka adalah derivative saham-saham di bursa luar negeri, seperti HANG SENG, NIKKEI dan KOSPI. Komoditi produk-produk pertanian yang diperdagangkan di bursa Tokyo serta Perdagangan Valuta Asing, seperti EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD dan USD/CHF. Padahal, secara jelas dan tegas telah diatur dalam pasal 3 UU no. 32 tahun 1997, bahwa “subjek kontrak berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”<sup>112</sup>Dalam hal ini terdapat 3 Keppres yang menetapkan subjek kontrak berjangka yaitu Keppres No.12 Tahun 1999 menetapkan kopi dan minyak kelapa sawit, Keppres No.73 Tahun 2000 menetapkan plywood, Karet, Kakao dan lada, Keppres No.119 Tahun 2001 menetapkan gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen, dan pupuk.

Sementara itu, tidak ada satu pun Keppres yang mengatur tentang perdagangan HANG SENG, NIKKEI, KOSPI, VALAS serta Komoditi produk bursa TOKYO. Tentunya, tujuan Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dengan membentuk bursa komoditi yang sehat dan wajar di Indonesia agar para petani dapat terlepas dari tengkulak. Selain itu,

---

<sup>112</sup> Ibid

menciptakan stabilisasi harga dalam batasan yang wajar. Namun pada kenyataannya, hampir semua perusahaan pialang berjangka yang menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan mempunyai lisensi dari BAPPEBTI melakukan malpraktik dan melanggar undang-undang,<sup>113</sup> seperti menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa, tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabahnya.<sup>114</sup>

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd (*HKEx*) (BAPEPAM-nya Hong Kong) tidak mengakui transaksi-transaksi tersebut. Bahkan mereka menyatakan bahwa untuk dapat melakukan transaksi di bursa Hong Kong harus melalui pialang yang terdaftar di bursa Hong Kong. Sementara itu, tidak satu pun pialang berjangka di Indonesia yang tercatat sebagai anggota Hong Kong *clearing house*. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transaksi HANG SENG yang dilakukan oleh para pialang berjangka anggota Bursa Berjangka Jakarta adalah illegal.<sup>115</sup>

Dengan kata lain, karena illegal dan tidak tercatat resmi dibursa Hong Kong, maka mereka memegang posisi nasabah dan menjadi lawan nasabah.<sup>116</sup> Ketika nasabah untung, pihak pialang yang mengalami rugi, begitu sebaliknya. Sehingga pihak pialang selalu berusaha menjaring nasabah sebanyak-banyaknya dengan janji-janji keuntungan cepat. Setelah nasabah terjaring, dalam beberapa waktu uang akan habis dan nasabah diminta untuk menambah dana lagi agar

---

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Republika newsroom, "BBJ Bekukan PT Masterpiece Futures", [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses terakhir tanggal 4 Maret 2011

<sup>115</sup> Jian Ibnu Zain AB, Op.Cit.

<sup>116</sup> [http://groups.yahoo.com/group/free\\_speech/message/6944](http://groups.yahoo.com/group/free_speech/message/6944)

investasinya tidak hilang. Begitulah gambaran yang terjadi di dunia berjangka Indonesia saat ini. Masih banyak sekali memerlukan pembenahan dan sistem yang baik serta tidak memihak atau merugikan bagi semua pihak yang berkecimpung di dalamnya bukan hanya mengeruk keuntungan sepihak dan merugikan kalangan nasabah.<sup>117</sup>

Akibat dari perbuatan mal praktek yang dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka tersebut dapat berujung kepada pencabutan izin perusahaan oleh BAPPEBTI. Karena modal nasabah yang ada pada pialang adalah bagian dari perusahaan, maka pencabutan izin ini dapat merugikan pihak nasabah, seperti yang diberitakan dalam beberapa media sebelumnya, salahsatunya yaitu [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), yang memberitakan bahwa hanya Rp459 juta atau 31% dari total klaim yang dapat dikembalikan oleh Bappebti akibat dari dibubarkannya perusahaan pialang berjangka. Hal ini tentu merugikan pihak nasabah karena tidak semua uang yang diklaim dapat di terima oleh nasabah.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan penulisan skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka yang Dibubarkan.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan?

---

<sup>117</sup> Ibid

2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan.
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan terhadap nasabah.

Manfaat Penulisan skripsi ini secara praktis, diharapkan pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan penambahan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai kegiatan jual dan beli dalam bursa berjangka di Indonesia.

Sementara secara akademis sebagai Karya Tugas Akhir dalam menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan yakni Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

#### **D. Keaslian Penulisan**

Penulisan Skripsi ini didasarkan oleh ide, gagasan maupun pemikiran secara pribadi dari awal hingga akhir berdasarkan penelusuran di perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan Internet. Penulisan mengenai masalah perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam topik dan permasalahan yang sama di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya. Kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

#### **E. Tinjauan Kepustakaan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bahwa yang dimaksud Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Sedangkan komoditi, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Undang-Undang No.32 Tahun 1997 juga memberikan pemahaman tentang bagaimana melakukan perdagangan didalam bursa berjangka komoditi Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya”

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari BAPPEBTI.”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa sebelum memulai perdagangan didalam bursa berjangka komoditi maka harus mendaftarkan diri menjadi nasabah dari salah satu anggota bursa berjangka atau Pialang Berjangka Komoditi agar dapat memulai transaksi.

Pertama, menghubungi wakil pialang untuk mendapatkan keterangan mengenai resiko dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), setelah diketahui bahwa calon nasabah layak untuk melakukan transaksi dibursa berjangka komoditi lalu calon nasabah harus menandatangani dokumen yang berisi mengenai perjanjian antara nasabah dengan pialang berjangka komoditi,<sup>118</sup>

Kedua, mengenai mekanisme transaksinya ada beberapa tahap yang perlu diketahui yaitu:

- a. Nasabah menyetor margin ke rekening terpisah Pialang Berjangka (PB) di Bank Penyimpanan.

---

<sup>118</sup> Kementerian Perdagangan, “Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia”, [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id), Diakses terakhir pada hari, Sabtu tanggal 26 Maret 2011



- b. Menghubungi wakil pialang untuk melakukan transaksi.
- c. Wakil pialang menyetor margin ke Lembaga Kliring Berjangka.
- d. Wakil pialang menyampaikan amanat nasabah ke bursa berjangka.
- e. Bursa berjangka melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Lembaga Kliring Berjangka.
- f. Lembaga Kliring Berjangka menyampaikan konfirmasi laba/rugi transaksi kepada wakil pialang.
- g. Wakil pialang menyampaikan konfirmasi pelaksanaan amanat kepada nasabah.<sup>119</sup>

Dan juga perlu diketahui beberapa istilah yang akan dipergunakan dalam melakukan transaksi di bursa berjangka komoditi yaitu:

- a. Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Sedangkan komoditi yang diperdagangkan yaitu gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen, dan pupuk, kopi, minyak kelapa sawit, plywood, Karet, Kakao dan lada.
- b. Kontrak berjangka yaitu suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan.
- c. Kontrak opsi yaitu yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atas komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah,

---

<sup>119</sup> Ibid

dan jangka waktu tertentu yg telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar premi.

- d. Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.
- e. Margin yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.
- f. Lindung nilai (*hedging*) yaitu tindakan mengambil posisi di pasar berjangka yang berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik, dengan tujuan untuk mengurangi resiko kerugian yg mungkin dihadapinya karena perubahan harga di pasar fisik.

Sesudah dapat melakukan transaksi dibursa berjangka komoditi, maka resiko kerugian tidak hanya datang dari perdagangan yang dilakukan di dalam bursa berjangka, kemungkinan kerugian juga dapat terjadi pada saat dibubarkannya perusahaan pialang berjangka komoditi (wakil pialang) yang dapat berpengaruh kerugian terhadap para nasabah dari pialang berjangka komoditi tersebut.

Walaupun sudah terdapat Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang mengatur mengenai kegiatan didalam bursa berjangka dan juga memuat mengenai perlindungan terhadap para pihak yang

terdapat dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi dari perusahaan pialang berjangka, seperti yang terdapat dalam pasal 5 huruf b menyebutkan bahwa:

“Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka”

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tersebut namun tidak sepenuhnya perlindungan dapat diberikan kepada BAPPEBTI terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan.<sup>120</sup>

## **F. Metode Penulisan**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini ,disini penulis menentukan metode apa yang diterapkan<sup>121</sup> agar tujuannya lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, kemudian menjadi penyidikan atau penelitian berlangsung menurut cara tertentu. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian hukum nomatif ini dipilih adalah mengetahui

---

<sup>120</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi

<sup>121</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008) hal

bagaimana perlindungan terhadap nasabah dari perusahaan pialang berjangka yang dibubarkan.

## 2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi Berjangka.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil seminar, makalah, tesis maupun pendapat dari kalangan pakar hukum yang terkait dengan pembahasan tentang bursa berjangka komoditi.
- c. Bahan hukum tersier (bahan hukum penunjang) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

#### 4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

#### 5. Analisis data

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Analisis data dilakukan dengan:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Memilih kaedah-kaedah hukum yang sesuai dengan penelitian.
3. Menarik kesimpulan dengan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memenuhi makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain dapat dilihat sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

### **BAB II: PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI INDONESIA**

Berisi mengenai sejarah pendirian bursa berjangka komoditi indonesia, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan bursa berjangka komoditi, pengertian perusahaan pialang bursa berjangka komoditi, pendirian dan pembubaran perusahaan pialang berjangka komoditi di indonesia, hak dan kewajiban antara perusahaan pialang berjangka komoditi dengan nasabah.

### **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA YANG DIBUBARKAN**

Menjelaskan mengenai faktor penyebab dibubarkannya perusahaan pialang berjangka komoditi, kedudukan hukum nasabah dari perusahaan pialang berjangka komoditi yang dibubarkan, bentuk

perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan pialang berjangka komoditi yang dibubarkan.

**BAB IV: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA KOMODITI YANG DIBUBARKAN TERHADAP NASABAH**

Terdiri dari bentuk pertanggungjawaban perusahaan pialang berjangka komoditi terhadap nasabah, akibat hukum dari kelalaian dalam memenuhi tanggungjawab terhadap nasabah, upaya hukum yang dilakukan nasabah akibat tidak terpenuhinya tanggungjawab dari perusahaan pialang berjangka komoditi.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang memuat secara keseluruhan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.